



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PANGKALPINANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG  
NOMOR 8 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
PANGKALPINANG TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik dan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di

Lingkungan...

- Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor: 12/PK.01-BA/1971/2022, tanggal 18 Juli 2022;

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Tahun 2022 terdiri dari:

1. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
2. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
3. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
5. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi;
6. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

dengan susunan keanggotaan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab sebagai berikut:

- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pembina dan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan
- d. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi melaksanakan koordinasi dengan Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi.

KETIGA : Masa kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung

sejak...

sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 18 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PANGKALPINANG,

ttd.

PENTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PANGKALPINANG  
Kepala Sub Bagian Hukum  
dan Sumber Daya Manusia,



EFRY AL KHAUSAR

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA PANGKALPINANG  
 NOMOR : 8 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA  
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2022

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI  
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG  
 TAHUN 2022

No.	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim	Tugas
1.	Penti	Ketua	Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang; 2. Melakukan pembinaan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang.
2.	Yusmayadi	Anggota	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang.
3.	Ruslan	Anggota		
4.	Margarita	Anggota		
5.	Muslim Ansori	Anggota		
6.	Yuliana Sandriani	Sekretaris	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang; 2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan

No.	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim	Tugas
				<p>pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang;</p> <p>3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang;</p> <p>4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.</p>
7.	M. Nazir	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	<p>1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang;</p> <p>2. Menghimpun informasi publik di seluruh unit kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang;</p> <p>3. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari</p>

No.	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim	Tugas
				<p>seluruh unit kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang;</p> <p>4. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan;</p> <p>5. Menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama Sub Bagian Hukum dan Sumber daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang;</p> <p>6. Melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing unit.</p>
8.	Efry Al Khausar	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi	<p>1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;</p> <p>2. Mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membangun sistem informasi yang dikuasai masing-masing Sub Bagian;</p> <p>3. Mengoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang.</p>
9.	Eka Oktaviana	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik		
10.	Susanti	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi		

No.	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim	Tugas
11.	Marlina Puspita	Analisis Pemilihan Umum	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang.
12.	Ami Fauziah	Analisis Pemilihan Umum	Operator	

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 18 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PANGKALPINANG,

ttd.

PENTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PANGKALPINANG  
Kepala Sub Bagian Hukum  
dan Sumber Daya Manusia,

